

396.016



UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Daft : 2122/KI/P

Tgl. : 15-5-1992

LAPORAN HASIL PENELITIAN

J U D U L :

KEKUATAN BERLAKUNYA IZIN PERCERAIAN DARI PEJABAT  
MENURUT PP NO. 45 TAHUN 1990 DALAM PRAKTEK  
DI KODIA DATI II SEMARANG

O L E H :

M U L Y A D I, SH.MS.

Dan Tim Peneliti

FAKULTAS HUKUM UNDIP


---

DIBIYAI OLEH DIP PROYEK OPERASI DAN PERAWATAN FASILITAS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR : 172A/PT09/OP/A/1993  
TANGGAL 2 AGUSTUS 1993.

LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

- 1 a. Judul Penelitian : Kekuatan Berlakunya Izin Perceraian dari Pejabat Menurut PP No.45 Tahun 1990 dalam Praktek di Kodia Dati II Semarang.
- b. Macam Penelitian : Pengembangan Ilmu
- c. Katagori : I/II/III
- 2 Kepala Proyek Penelitian :
- a. Nama : Mulyadi, S.H.,M.S.
- b. Jenis Kelamin : Laki laki
- c. Pangkat/Gol/NIP : Pembina / IVa / 130529429
- d. Jabatan : Lektor
- e. Fakultas/Jurusan : Hukum/Keperdataan
- f. Universitas : Diponegoro Semarang
- g. Bidang Ilmu yang diteliti:Bidang Hukum Keluarga
- 3 Jumlah Tim Peneliti : 5 orang
- 4 Lokasi Penelitian : kodia Dati II Semarang
- 5 Jangka waktu Penelitian : 6 bulan
- 6 Biaya yang diperlukan : Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 7 Dibiayai melalui Proyek : Operasi dan Perawatan Fasilitas Universitas Diponegoro tahun 1993/1994

Semarang, tgl Pebruari 1994



Dr. Barda Nawawi Arief, SH.

NIP 130350519

Mengetahui  
Ketua Lembaga Penelitian UNDIP

Prof.dr.R.Boedhi Darmojo

NIP 130451527

Kepala Proyek Penelitian,

Mulyadi, SH.MS.

NIP 130529429

## R I N G K A S A N

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, karena itu diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut perceraian diatur dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41 dan dalam peraturan pelaksanaannya yakni PP No. 9 Tahun 1975 diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 36.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Di samping itu untuk melakukan perceraian harus dipenuhi cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.

Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Pengadilan Agama bagi mereka yang perkawinannya dilakukan menurut Hukum Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang perkawinannya dilakukan menurut ketentuan hukum selain Hukum Islam. Tata cara perceraian dibedakan menjadi tata cara cerai talak dan tata cara cerai gugat.

Dalam pada itu bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat, harus menjadi teladan yang baik dalam tingkah lakunya. Untuk itu dalam masalah perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil di samping tunduk pada ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya yakni PP No. 9 Tahun 1975, juga mempunyai aturan tersendiri yakni PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Di samping untuk memberi teladan bagi masyarakat, adanya PP No. 45 Tahun 1990 tersebut juga untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin pegawai negeri sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa

keadilan khususnya dalam kaitannya dengan masalah perkawinan.

Oleh karena itu ditentukan bagi PNS yang hendak melakukan perceraian harus mendapatkan izin lebih dahulu dari pejabat. Izin ini merupakan syarat agar perkawinannya bisa diperiksa di pengadilan. Namun demikian, hakim tidak terikat atau tergantung izin pejabat baik untuk memeriksa ataupun memutus.

Apabila dilihat dari tata urutan perundang-undangan yang berlaku, apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1990 dengan UU No. 1 Tahun 1974, maka dimenangkan UU No. 1 Tahun 1974 karena kedudukannya yang lebih tinggi.

## S U M M A R Y

A divorce is a part of marital things. Because of that divorcetion is been regulated in marital - Act (UU No. 1 Tahun 1974). In that act, divorce is arranged in article 39 until article 41 and in its implementation regulation (PP No. 9 Tahun 1975) article 14 until article 36.

A divorce can be done only in front of a legally justice trial, after the court is not be able to reconcile the both sides. To do the divorce there has to be a fine reasons that between husband and wife - are no longer willing to live as husband and wife.

The divorce case was sent to the court of justice. For the muslim to the religion Court of Justice - and for the another religion to public Court of justice.

In this case for the goverment employee as they were part of country servant and civil servant, they had to be example in behavior. There for in marital cases for goverment employee besides marital act ( UU- No. 1 Tahun 1974 ) and its implementation regulation - they also had their own regulation its called Divorced Permit and Divorced for Goverment Employee ( PP No 45 tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983).

Besides to making the goverment employee to be an example for society, this regulation (PP No. 45 Tahun 1990) is also raising and maintaining their diciplines. Also its giving defination in law and equal - justice, especilally in marital case.

In the order of legal sequence this implementati on regulation ( PP No. 45 Tahun 1990 ) is lower than marital Act ( UU No. 1 Tahun 1974 ). That is why someti-

mes differences appears on: legally ground court in  
praticice about the power of effectivication of Di  
vorced Permit and Divorced for Goverment Employee  
by PP No. 45 Tahun 1990.

## K A T A     P E N G A N T A R

Syukur alhamdulillah atas limpahan karuniaNya penelitian dengan judul : Kekuatan berlakunya izin perceraian dari Pejabat menurut PP No. 45 Tahun 1990 dalam praktek di Kodia Dati II Semarang, telah dapat dilaksanakan dan selanjutnya dapat disusun pula laporannya.

Dengan selesainya laporan ini tak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini. Khususnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Ketua Pengadilan Agama Semarang dan pihak-pihak terkait lainnya yang telah memberikan banyak data yang kami perlukan.

Tentunya dengan segala keterbatasan kami, laporan ini - masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan senang hati kami mengharapkan adanya masukan dari berbagai pihak demi lebih sempurnanya laporan ini.

Akhirnya penelitian yang sederhana ini, kiranya dapat bermanfaat dalam memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum umumnya, khususnya hukum keluarga.

Semarang, Pebruari 1994

Ketua Peneliti

Mulyadi, SH.MS.

## DAFTAR ISI

- Lembar identitas dan pengesahan		
- Ringkasan	i	
- Summary	iii	
- Kata Pengantar	v	
- Daftar isi	vi	
Bab I	Pendahuluan	1
Bab II	Tinjauan Pustaka	7
Bab III	Tujuan dan manfaat penelitian	23
Bab IV	Metode Penelitian	24
Bab V	Hasil dan Pembahasan	26
Bab VI	Kesimpulan	43
- Daftar Pustaka		
- Lampiran		



B A B I  
P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang Penelitian.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, karena itu diatur dalam undang undang perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974. Dalam undang undang tersebut perceraian diatur dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41 dan pasal 14 sampai pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Gugatan-perceraian tersebut diajukan ke Pengadilan Agama untuk perkawinan perkawinan yang dilakukannya menurut ketentuan agama Islam dan ke Pengadilan Negeri untuk perkawinan perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan selain Islam.

Sebagaimana diketahui untuk dapat berhasilnya suatu perceraian harus memenuhi alasan alasan yang ditentukan oleh undang undang. Alasan perceraian tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk , pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit

dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam pada itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat, harus menjadi teladan yang baik dalam tingkah lakunya. Untuk itu dalam masalah perkawinan, bagi PNS di samping tunduk pada ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya, juga diberlakukan ketentuan khusus yang diatur dalam PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Di samping untuk memberi teladan bagi masyarakat, adanya PP No. 45 Tahun 1990 tersebut juga diharapkan untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin PNS serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan khususnya dalam kaitannya dengan masalah perkawinan dan perceraian.

Memang, setiap orang tidak terkecuali mereka yang berstatus PNS yang melangsungkan perkawinan akan berharap bahwa bahtera rumah tangganya akan berlangsung terus dan hanya berakhir karena kematian salah satu pihak. Dan tidak diharapkan berakhir karena perceraian.

Hal demikian adalah sesuai dengan pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Disamping itu dalam Penjelasan umum sub 4 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan : Dalam Undang Undang ini ditentukan prinsip prinsip atau azas azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang te

lah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Azas azas atau prinsip prinsip yang tercantum dalam undang undang ini adalah :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Dalam Undang Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang Undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Undang Undang ini menganut prinsip bahwa calon suami-isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka undang undang ini menganut prinsip untuk mempersukar perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Dalam pada itu, bagi PNS untuk dapat melaksanakan kewajiban sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga, maka kehidupan PNS harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagian, sehingga setiap PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah masalah dalam keluarganya.

Namun, dalam perjalanan rumah tangga setiap orang tak terkecuali PNS, tidak selamanya berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Ada kemungkinan sampai terjadi perceraian. Apabila terjadi hal yang demikian, maka di samping mengikuti ketentuan perceraian sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 juga mengikuti ketentuan yang diatur dalam PP No. 45 Tahun 1990. Yang antara lain ditentukan bahwa PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.

Apabila dilihat dari tata urutan perundang undang an, maka PP No. 45 Tahun 1990 tentunya lebih rendah kedudukannya dengan UU No. 1 Tahun 1974. Atas dasar hal ter

sebut tidak mustahil di dalam praktek peradilan bisa terjadi perbedaan persepsi tentang berlakunya PP tersebut yang pada dasarnya bagi PNS harus mutlak tunduk pada ketentuan di dalamnya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas , maka kiranya perlu diadakan penelitian tentang pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 di dalam praktek khususnya tentang kekuatan berlakunya izin perceraian dari pejabat menurut PP tersebut.

2. Ruang Lingkup Permasalahan.

Dalam penelitian ini ruang lingkup permasalahan adalah :

- a. Apakah pengadilan dalam menangani masalah perceraian bagi PNS tergantung pada izin pejabat sebagaimana diatur dalam PP No. 45 Tahun 1990 ?
- b. Dapatkah pengadilan mengesampingkan izin pejabat dalam memutus perceraian PNS yang ditanganinya ?
- c. Bagaimanakah kedudukan PP No. 45 Tahun 1990 terhadap UU No. 1 Tahun 1974 ?